



**EKSISTENSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI**

**Erika Anamantika Putri\***, Amiek Soemarmi, Indarja  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [erikaputri649@yahoo.com](mailto:erikaputri649@yahoo.com)

**Abstrak**

Upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini guna mengetahui upaya penurunan kekerasan berbasis gender dan guna mengetahui kendala apa saja yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadi kekerasan pada perempuan dan anak dapat dilakukan sosialisasi atau memberi edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, didalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang tidak dapat mengoptimalkan sosialisasi dikarenakan kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. diambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugasnya.

**Kata kunci:** Kekerasan Berbasis Gender; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pencegahan Kekerasan.

**Abstract**

*In order to prevent gender-based violence from occurring, Regional Government by carrying out outreach activities or providing education to the public through Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Pati Regency. The purpose of this research is to find out the efforts to reduce gender-based violence and to find out what obstacles are being faced. The approach method used in writing this thesis is a normative juridical method by examining literature or secondary data as a basis for research. The results of the research show that in order to prevent violence against women and children, socialization or providing education to the community can be used. However, in its implementation there are still obstacles that cannot optimize socialization due to lack of budget and lack of human resources. it was concluded that the Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Pati Regency had carried out its duties.*

**Keywords :** *Gender Based Violence; Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Prevention of Violence.*

**I. PENDAHULUAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945 menyebutkan jikalau keberadaan Pemerintah Negara Republik Indonesia hakikatnya dibentuk diantaranya guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pemberdayaan perempuan yang artinya sebuah upaya pemampuan perempuan guna mendapat kontrol serta

---

<sup>1</sup> Pancasila sila ke-5



akses akan berbagai hal, salah satunya sumber daya. UUD NRI 1945 memuat ketentuan dasar mengenai HAM dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Berawal dari rumusan pasal 28I ayat (2), antara laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Perempuan serta laki-laki berhak atas kehidupan juga kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan kepada perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sebagai suatu hak yang wajib diwujudkan serta dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asas Manusia sehingga keadilan sosial wajib dimaknai dengan luas meliputi selayaknya yang ada dalam Pancasila sila ke-5. HAM muncul sebagai respon atas ketidakadilan, penindasan, kekejaman dan kebiadaban kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan modal kepada kelompok lemah.<sup>2</sup>

Kekerasan kepada lawan jenis serta anak di bawah umur adalah sebuah hal yang telah ada sejak dahulu serta kasus tersebut semakin bertambah belakangan ini. Fenomena ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi baik itu dari segi kuantitas maupun bentuknya. Pemerkosaan, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, eksploitasi seksual serta lainnya akan senantiasa dijumpai dalam keseharian. Dalam cita-cita Pancasila setiap manusia diciptakan dalam keadaan setara tidak membedakan golongan, jenis kelamin, ras, maupun agama tertentu. Entitas diri kita sebagai masyarakat Indonesia menuntun guna dapat bersikap secara manusiawi, mempunyai moral serta keadilan. Dari hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, menjadi sebuah bangsa yang mempunyai nilai hukum serta menjunjung seluruh hak masyarakatnya dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati dalam melakukan upaya penurunan pencegahan kekerasan berbasis gender ?
- b. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati dengan adanya peraturan daerah no 4 tahun 2015 ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara berbuat sesuatu memakai pikiran dengan seksama guna mencapai tujuan melalui pencarian, pencatatan, perumusan hingga penyusunan laporan guna mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder guna dapat mengerti bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan

---

<sup>2</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2015, halaman 111

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2003, hlm. 1



perundang-undangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan analisis penulis yang mana sumber-sumber atau data-data yang diperlukan telah termaktub dan tersaji dalam berbagai asas, kaidah, perundang-undangan, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengenai kekerasan berbasis gender yang terjadi di Kabupaten Pati.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **1. Regulasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Perda dibuat sebab adanya kekuasaan yang dimiliki daerah otonom serta perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud ialah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai penampung kekhususan juga keragaman daerah dan penyalur aspirasi masyarakat di daerah, tetapi dalam pengaturannya tetap berada di dalam koridor NRI yang dilandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai alat pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan daerah salah satu upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dalam segala hal yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ditetapkan dengan pertimbangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan kepada lawan jenis juga anak ialah pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Terhadap korban kekerasan terhadap lawan jenis serta anak wajib memperoleh perlindungan atas ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah serta lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban serta tanggung jawab guna memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas serta terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, serta anak korban perlakuan salah juga penelantaran.<sup>4</sup>

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok termasuk di dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaras pada kebijakan pemerintah daerah.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*



Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani hal ini. Adapun instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana.

Bidang yang menangani permasalahan atau kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah bidang pemberdayaan perempuan dan anak di mana dalam menangani kasus tersebut bidang ini memiliki tugas untuk menyusun regulasi yang berupa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 yang selanjutnya dibentuklah suatu tim pusat pelayanan terpadu korban berbasis gender dan anak yang masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Masing-masing pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan oleh bidangnya masing-masing yang meliputi bidang layanan pengaduan, bidang layanan kesehatan, bidang layanan rehabilitasi sosial, bidang layanan bantuan dan penegakan hukum, beserta bidang layanan pemulangan serta reintegrasi sosial.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok termasuk di dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaras pada kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai fungsi yang dijalankan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi memberikan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan serta bantuan dasar kesejahteraan sosial. Selain itu, bagi Dinas juga berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta manajemen dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan adanya fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan guna kegiatan sosial dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan kompetensi diri.

## **2. Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Pati**

Kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan sering mendapatkan diskriminasi dan pandangan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi, baik dalam lingkup pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), maupun hingga kehidupan di dalam masyarakat. Tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindakan kekerasan terhadap perempuan selain tindakan pidana, juga termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM yang berbasis gender dimana mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis.

Kekerasan berbasis gender merupakan suatu tindakan kekerasan berdasar identitas gender serta orientasi seksual. Kekerasan ini berkaitan dengan segala tindakan yang merugikan, membahayakan dan menyebabkan penderitaan fisik, seksual, ancaman ataupun mental. Penyebab ketidakadilan gender serta penyalahgunaan kekuasaan akibat ketidakseimbangan kekuasaan dari konstruksi gender yang tak setara.



Secara fisik, KBG dapat menyebabkan luka ataupun hilangnya nyawa. Pelaku KBG juga dapat mengakibatkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tak diharapkan, hingga keguguran. Dari segi psikis korban, peristiwa traumatis bisa menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah depresi. Ditambah jika korban sering menanggung konsekuensi sosial serta ekonomi melalui stigma serta penolakan dari berbagai pihak. Kekerasan berbasis gender pada dasarnya merupakan kekerasan yang terjadi pada seseorang yang didasarkan atas identitas gender dari orang tersebut. Kekerasan (*violence*) berarti tindak kekerasan, baik fisik atau non fisik yang diperbuat satu jenis kelamin ataupun institusi keluarga, masyarakat dan negara pada jenis kelamin yang lain.

Dampak kekerasan biasanya bertahan lama pada korban. Konsekuensi serta prevalensi KGB memperlihatkan bahwasanya KGB tidak saja melanggar HAM namun juga masalah kesehatan masyarakat. Negara berkomitmen dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender hingga kekerasan rumah tangga secara tertutup.

Dari hasil wawancara dan hasil data dengan Ibu Nikmah Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Pati banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri disebabkan karena faktor ekonomi terutama pada saat era pandemi covid19 banyaknya pekerja yang diberhentikan secara paksa membuat perekonomian tidak stabil, kemudian disampaikan oleh ibu Nikmah kasus kekerasan pada anak juga meningkat karena faktor kurangnya pengawasan atau pantauan dari orang tua. Salah satu kasus yang sempat membuat heboh pada Agustus 2022 di Kabupaten Pati, yaitu penyekapan dan pemerkosaan pelajar di Pati berujung pada kehamilan. Kasus ini membuat publik heboh semenjak awal Agustus 2022 silam, saat korban yang berinisial 'N' ditemukan orang tuanya dalam keadaan hamil dan tak terawat di rumah pelaku. Gadis ini menghilang semenjak bulan Mei. Korban mengalami trauma berat lalu dilarikan ke RSUD TAA Soewondo Pati untuk memperoleh perawatan intensif. Kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Pati harus turun tangan untuk mendampingi psikis serta kesehatan korban. Bahkan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini pun menunjukkan rasa empati dengan menjenguk korban yang dirawat tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Bentuk Pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender**

### **1. Hasil Pembahasan**

Melalui pelaporan *online* apabila telah terjadi tindak kekerasan sangat membantu dinas sosial pemberdayaan perempuan setiap daerah terutama Kabupaten Pati karena sangat memudahkan akses untuk korban ataupun pelapor dalam mengadakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga dalam pendataan kasusnya. Adapun upaya pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender menurut Perda Kabupaten Pati Nomor 4 tahun 2015 pasal 11 yaitu berupa pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan medicolegal.

Selain secara fisik untuk menunjang kesehatan, upaya dapat dilakukan

---

<sup>5</sup> Nikmah Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Pati



dengan memberikan perlindungan rumah sementara dengan bantuan psikologi dan rohani. Disebutkan pula dalam Perda ini bahwa dalam hal terjadi kekerasan akan dilakukan upaya untuk penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.<sup>6</sup>

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disampaikan oleh ibu Nikmah selaku kepala bagian pemberdayaan perempuan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang biasa disebut Forum Partisipasi Publik dilaksanakan di masing masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pati guna memberi arahan demi pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Untuk menghadapi bentuk kekerasan berbasis gender ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati yaitu dengan melaksanakan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melaksanakan kampanye anti kekerasan adalah upaya pencegahan dari tindak kekerasan.

Dilaksanakannya sosialisasi ini secara terus-menerus dapat membantu seseorang guna lebih menyadari dampak dari kekerasan secara umum. Melalui sosialisasi, setiap masyarakat dihimbau guna ikut serta dalam menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Sehingga, setiap orang dapat berkarya menghasilkan sesuatu guna kemajuan masyarakat serta diri sendiri. Sosialisasi dan pengajaran yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki, dapat diwujudkan dengan memberikan keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan.<sup>7</sup>

Satu dari beberapa upaya untuk menekan angka kekerasan adalah melalui penegakan hukum yang adil jadi kepercayaan masyarakat akan pemerintah dalam penyelesaian konflik horizontal meningkat. Ketidakpercayaan akan institusi penegak hukum sudah lama menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat dan membuat mereka menormalisasi usaha main hakim sendiri. Misalnya, masyarakat enggan menyerahkan pencuri yang tertangkap tangan sebab mereka tahu bahwa aduan mereka tak akan diproses dengan adil penegak hukum oleh karena itu, program pendidikan anti kekerasan harus terus menerus digalakkan agar perilaku kekerasan yang selama ini masih melekat kuat pada masyarakat dapat diredam. Perilaku kekerasan tak mungkin terjadi begitu saja. Individu yang memperlihatkan hal tersebut dikarenakan hasil belajar pula. jika begitu konteksnya, pendidikan kita wajib peduli akan upaya untuk mencegah perilaku kekerasan sedini mungkin melalui program pendidikan supaya budaya damai, empati, toleransi serta sejumlah hal baik lainnya bisa ditanamkan pada peserta didik sejak dini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Perda Kabupaten Pati Nomor 4 tahun 2015 pasal 11

<sup>7</sup> Nikmah Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Pati

<sup>8</sup> ijaya HAW.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Press, Jakarta



## **2. Kendala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Pati**

Keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sehingga kegiatan untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender yang seharusnya menyeluruh ke 21 kecamatan di Kabupaten Pati hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah khittah yang berhubungan dengan sumber pendapatan sebuah pemerintah daerah. Anggaran ini juga merupakan sebuah gambaran dan proporsi prioritas serta program yang nantinya akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Pembatasan sejumlah prioritas dan usaha untuk mencapainya adalah dampak dari peningkatan fungsi dan komitmen dari para pejabat setempat dalam mengurus infrastruktur serta memajukan keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati khususnya bidang pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan anggaran tetapi peruntukannya digunakan untuk kegiatan lain yang merupakan program kegiatan dari pusat sebagai contoh adalah kegiatan penilaian kabupaten layak anak yang melibatkan banyak OPD untuk mendukung kegiatan tersebut anggaran banyak digunakan untuk kegiatan rapat-rapat dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kabupaten ramah anak, sehingga anggaran untuk sosialisasi kekerasan berbasis gender dialihkan untuk kegiatan penilaian kabupaten ramah anak.

Mengenai pemanfaatan dana APBD, dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu satu tahun, dapat diperoleh melalui persetujuan dari DPRD, pada umumnya mereka memperlihatkan pemasukan yang diperoleh dari suatu daerah. Besaran dana tersebut berbeda, hal ini bisa disebabkan jika terjadi surplus atau defisit. Fungsi dana APBD dapat berperan sebagai fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Tujuan utama dari APBD adalah menjadi sebuah pilar utama dalam aktivitas yang terjadi di sebuah daerah dan cara menanggulangnya. Harapannya adalah tercapainya angka produktivitas yang tinggi, terciptanya lowongan pekerjaan baru, dan kesejahteraan masyarakat. Adanya keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati membuat penanganan kasus tidak dapat ditangani dengan maksimal dan dibutuhkan waktu yang lama karena idealnya dalam Dinas Sosial harus memiliki sumber daya profesional tersendiri seperti psikolog sendiri dan pekerja sosial sendiri.

## **IV. KESIMPULAN**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan di bidang sosial seperti menangani maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya pencegahan Dinas Sosial

---

<sup>9</sup> Habiburrahman, Rahmah. 2016. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. vol 6. No. 2. Lampung



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan menyelenggarakan Edukasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak kepada seluruh kalangan masyarakat. dengan adanya upaya sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender dapat menyadarkan seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian dengan penegakan hukum yang adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelesaian kasus.

Masalah yang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati hadapi dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati sehingga dalam penanganan kasus tidak dapat ditangani dengan maksimal dan dibutuhkan waktu yang lama.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- H. Muzayyin Arifin. 1987. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara.
- Istijanto. 2010. *Riset Sumber Daya Manusia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Listyarti, Retno dan Setiadi. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga
- Marzuki, S. 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*. Jakarta: Erlangga.
- Mariam, B. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Rahayu. 2015. "Hukum Hak Asasi Manusia". (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang).
- Rosady Ruslan. 2010. *Metode Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1999. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Pesada).
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*, (Jakarta: UI Press).



Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* Cet. 3 (Depok: Raja Grafindo Persada).

Suko Wiyono, H. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif)*. Jakarta: Faza Media.

Wijaya HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.

Hasibuan, Malayu. 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: CV Haji Masagung.

## **B. Jurnal**

Eko Hidayat. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Vol 8, no 2. Lampung

Habiburrahman, Rahmah. 2016. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung*. vol 6. No. 2. Lampung

Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, Ayu Savitri. “*Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 2 April 2021.

Ratonggi S. 2017. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Medan

Rommy Patra. “*Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indoensia*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41 Nomor 4 Tahun 2012.

Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.

Tinur Adzimad, Haque, Budi Setiawati, Nuryanti Mustari. “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”, *Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan* Vol. IV No. 1 April 2014, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Yeni Huriyani. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3. September 2008.

## **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang



Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender

Peraturan Bupati No. 82 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender